



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38 / Pid.B / 2018 / PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir	:	29 tahun / 22 Agustus 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Cibeber I Rt. 04/01 Desa Warnasari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 03 Desember 2017 s.d. tanggal 22 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 s.d. tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Januari 2017 s.d. tanggal 19 Februari 2018
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 14 Februari 2018 s.d. tanggal 15 Maret 2018.;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 Maret 2018 sd tanggal 14 Mei 2018.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 362KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tertanggal 28 November 2017, yang menerangkan bahwa BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March, warna silver tahun 2012 No.Pol : F-1187-SZ, No. rangka MHBH 1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, a.n. NUNING SRI UTAMI tersebut di jaminkan di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Pol : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, yang mana nomor Polisi telah dirubah oleh tersangka menjadi F-18-SZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4/ Mobil merk Nissan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.

Dikembalikan kepada Saksi NUNING SRI UTAMI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi NUNING SRI UTAMI atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** menginap di rumah teman dekat terdakwayang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI yang beralamat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang kemudian terdakwatidur di sofa ruang tamu yang mana saat itu terdakwamelihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tersebut, kemudian oleh terdakwakunci tersebut diambil dan dimasukkan kedalam kantung celana yang terdakwagunakan laluterdakwatidur. Keesokan harinya Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwabangun lalu berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI tetapi kemudian terdakwapergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI pergi berangkat bekerja. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwakembali ke rumah saksi NUNING SRI UTAMI dan langsung mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terparkir di garasi rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kuncinya sudah terlebih dahulu terdakwaambil pada malam hari sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan rumah saksi NUNING SRI UTAMI dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali lagi ke daerah Kota Sukabumi dan tiba di dekat rumah saksi NUNING SRI UTAMI, saat itu terdakwa melihat ada mobil dinas milik saksi NUNING SRI UTAMI dikarenakan terdakwa tidak berani akhirnya terdakwa terlebih dahulu ke Masjid yang berada di Perumahan tersebut dan disitu terdakwa merubah Plat Nomor kendaraan milik NUNING SRI UTAMI menjadi nomor F-87-SZ dengan menghapus angka 1 (satu)nya ditutupi dengan plastik steel warna hitam agar tidak ketahuan. Setelah plat nomor kendaraan tersebut dirubah, terdakwa berangkat kembali menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi, saat sedang membawa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234 milik saksi NUNING SRI UTAMI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi NASIP RAJAGUKGUK dan saksi TATANG NURTON.

Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234 atas nama saksi NUNING SRI UTAMI adalah milik saksi saksi NUNING SRI UTAMI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUNING SRI UTAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. NUNING SRI UTAMI Binti SUWARNO :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi.
- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadipada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar jam 16.00 Wib, di Garasi Rumah saksi Puri Cibeureum Permai I Jl. Jaya Wijaya No. 04 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi: F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pencurian tersebut dilakukan, dan seingat saksi rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar saat ditinggalkan rumah dan garasi tempat memarkirkan Mobil dalam keadaan terkunci (gembok) dan kunci rumah saksi bawa ke tempat kerja.
- Bahwa benar yang terakhir kali menggunakan Mobil adalah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 16.00 Wib, dan setelah itu saksi menyimpan kunci Mobil di Meja Ruang Tamu rumah saksi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 16.00 Wib datang terdakwa yang merupakan teman anak saksi, dan sepengetahuan saksi, terdakwa tidur di Sofa ruang tamu rumah saksi sampai pagi keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya, Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 06.30 Wib, terdakwa bangun dan langsung pamit pergi dari rumah saksi, kemudian sekira jam 07.30 Wib saksi pergi dari rumah untuk bekerja, sampai sekira jam 16.00 Wib ketika saksi pulang ke rumah, saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Mobil milik saksi sudah hilang dan tidak ada di tempat terakhir disimpan. Selain itu kunci mobil yang saksi simpan di atas meja ruang tamu juga tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa merupakan salah satu teman dekat anak saksi Sdri. SYIFA. Dan sekira dua minggu sebelumnya terdakwa juga pernah menginap di rumah saksi.
- Bahwa benar setelah Mobil saksi hilang, saksi tidak bisa menghubungi terdakwa karena nomor teleponnya tidak aktif lagi.
- Bahwa benar pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

b. NASIP RAJAGUKGUK :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi bekerja di bagian Satuan Reserse Kriminal unit Resmob Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NUNING SRI UTAMI, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 diketahui sekira jam 16.00 wib di Jalan Jaya Wijaya nomor 4 Puri Cibeureum Permai I Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, tepatnya di halaman parkir/garasi rumah saksi NUNING SRI UTAMI.

- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi: F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib di Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi diantaranya saksi BRIPKA TATANG NURTON.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan saksi NUNING SRI UTAMI yang mengatakan bahwa sebelum kendaraan saksi NUNING SRI UTAMI tersebut hilang, terdakwa menginap di rumah saksi NUNING SRI UTAMI, dari keterangan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya mencari keberadaan terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan tidak mau menjadi saksi, bahwa keberadaan terdakwa berada di daerah Jampang Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya berangkat menuju daerah Jampang Kabupaten Sukabumi dan diketahui pada saat itu terdakwa sedang berada di daerah Puncak Buluh Jampang Kabupaten Sukabumi, yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata nomor polisi kendaraan tersebut sudah dirubah oleh terdakwa dengan cara ditutup sebagian nomornya dengan plastik steel warna hitam, yang pada awalnya nomor polisi : F-1187-SZ menjadi F-18-SZ, tidak lama setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya mengamankan dan membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI tersebut dengan cara awalnya terdakwa menginap terlebih dahulu di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA, kemudian terdakwa tidur di Sofa ruang tamu yang mana terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tamu tersebut yang kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam kantung celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa tidur. Keesokan harinya sekira jam 06.30 Wib terdakwa bangun dan berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA pergi berangkat bekerja, pada saat waktu menunjukkan jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke rumah tersebut dan langsung mengambil kendaraan yang kuncinya sudah terlebih dahulu diambil pada malam hari, setelah terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

c. TATANG NURTON :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa benar saksi bekerja di bagian Satuan Reserse Kriminal unit Resmob Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NUNING SRI UTAMI, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 diketahui sekira jam 16.00 wib di Jalan Jaya Wijaya nomor 4 Puri Cibeureum Permai I Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, tepatnya di halaman parkir/garasi rumah saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi: F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib di Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi diantaranya saksi AIPDANASIP RAJAGUKGUK.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan saksi NUNING SRI UTAMI yang mengatakan bahwa sebelum kendaraan saksi NUNING SRI UTAMI tersebut hilang, terdakwa menginap di rumah saksi NUNING SRI UTAMI, dari keterangan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya mencari keberadaan terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan tidak mau menjadi saksi, bahwa keberadaan terdakwa berada di daerah Jampang Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang lainnya berangkat menuju daerah Jampang Kabupaten Sukabumi dan diketahui pada saat itu terdakwa sedang berada di daerah Puncak Buluh Jampang Kabupaten Sukabumi, yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata nomor polisi kendaraan tersebut sudah dirubah oleh terdakwa dengan cara ditutup sebagian nomornya dengan plastik steel warna hitam, yang pada awalnya nomor polisi : F-1187-SZ menjadi F-18-SZ, tidak lama setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya mengamankan dan membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Kepolisian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Sukabumi Kota guna penyidikan lebih lanjut Bahwa benar dari hasil interrogasi terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI tersebut dengan cara awalnya terdakwa menginap terlebih dahulu di rumah teman terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA, kemudian terdakwa tidur di Sofa ruang tamu yang mana terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tamu tersebut yang kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam kantung celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa tidur. Keesokan harinya sekira jam 06.30 Wib terdakwa bangun dan berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggusaksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA pergi berangkat bekerja, pada saat waktu menunjukkan jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke rumah tersebut dan langsung mengambil kendaraan yang kuncinya sudah terlebih dahulu diambil pada malam hari, setelah terdakwa berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi NUNING SRI UTAMI Als BUNDA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib di Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di rumah saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan kunci asli kendaraan tersebut yang terlebih dahulu oleh terdakwa diambil lalu disembunyikan di kantung celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menginap di rumah teman dekat terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI yang beralamat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang kemudian terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tersebut, kemudian oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam kantung celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa tidur.
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bangun lalu berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI tetapi kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI pergi berangkat bekerja.
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi NUNING SRI UTAMI dan langsung mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terparkir di garasi rumah yang mana kuncinya sudah terlebih dahulu terdakwa ambil pada malam hari sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan rumah saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNING SRI UTAMI dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali lagi ke daerah Kota Sukabumi dan tiba di dekat rumah saksi NUNING SRI UTAMI, saat itu terdakwa melihat ada mobil dinas milik saksi NUNING SRI UTAMI dikarenakan terdakwa tidak berani akhirnya terdakwa terlebih dahulu ke Masjid yang berada di Perumahan tersebut dan disitu terdakwa merubah Plat Nomor kendaraan milik NUNING SRI UTAMI menjadi nomor F-87-SZ dengan manghapus angka 1 (satu) nya ditutupi dengan plastik steel warna hitam agar tidak ketahuan. Setelah plat nomor kendaraan tersebut dirubah, terdakwa berangkat kembali menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar yang telah merubah Plat Nomor kendaraan dari awalnya berplat Nomor F 1187 SZ menjadi plat nomor F 87 SZ adalah terdakwa sendiri agar tidak ketahuan oleh pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benarkemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi, saat sedang membawa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234milik saksi NUNING SRI UTAMI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi NASIP RAJAGUKGUK dan saksi TATANG NURTON.
- Bahwa benar1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234milik saksi NUNING SRI UTAMI, adalah milik saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengaku pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tertanggal 28 November 2017, yang menerangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March, warna silver tahun 2012 No.Pol : F-1187-SZ, No. rangka MHBH 1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, a.n. NUNING SRI UTAMI tersebut di jaminkan di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE.

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Pol : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, yang mana nomor Polisi telah dirubah oleh tersangka menjadi F-18-SZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4/ Mobil merk Nissan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib di Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di rumah saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut seorang diri.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan kunci asli kendaraan tersebut yang terlebih dahulu oleh terdakwa diambil lalu disembunyikan di kantung celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menginap di rumah teman dekat terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI yang beralamat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang kemudian terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tersebut, kemudian oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam kantung celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa tidur.
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bangun lalu berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI tetapi kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI pergi berangkat bekerja.
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi NUNING SRI UTAMI dan langsung mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terparkir di garasi rumah yang mana kuncinya sudah terlebih dahulu terdakwa ambil pada malam hari sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan rumah saksi NUNING SRI UTAMI dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali lagi ke daerah Kota Sukabumi dan tiba di dekat rumah saksi NUNING SRI UTAMI, saat itu terdakwa melihat ada mobil dinas milik saksi NUNING SRI UTAMI dikarenakan terdakwa tidak berani akhirnya terdakwa terlebih dahulu ke Masjid yang berada di Perumahan tersebut dan disitu terdakwa merubah Plat Nomor kendaraan milik NUNING SRI UTAMI menjadi nomor F-87-SZ dengan manghapus angka 1 (satu) nya ditutupi dengan plastik steel warna hitam agar tidak ketahuan. Setelah plat nomor kendaraan tersebut dirubah, terdakwa berangkat kembali menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah merubah Plat Nomor kendaraan dari awalnya berplat Nomor F 1187 SZ menjadi plat nomor F 87 SZ adalah terdakwa sendiri agar tidak diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi NUNING SRI UTAMI.
- Bahwa benarkemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Puncak Buluh Kec. Jampang Kab. Sukabumi, saat sedang membawa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234 milik saksi NUNING SRI UTAMI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi NASIP RAJAGUKGUK dan saksi TATANG NURTON.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver tahun 2012 Nomor Polisi : F-1187-SZ nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234 milik saksi NUNING SRI UTAMI, adalah milik saksi NUNING SRI UTAMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu ;*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa benar terdakwa **DIKI SUGANDI AIs DIKI Bin GANDI SUMARNA** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menginap di rumah teman dekat terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI yang beralamat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang kemudian terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tersebut, kemudian oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam kantung celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa tidur. Keesokan harinya Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bangun lalu berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI tetapi kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI pergi berangkat bekerja. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi NUNING SRI UTAMI dan langsung mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terparkir di garasi rumah yang mana kuncinya sudah terlebih dahulu terdakwa ambil pada malam hari sebelumnya, setelah berhasil menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan rumah saksi NUNING SRI UTAMI dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali lagi ke daerah Kota Sukabumi dan tiba di dekat rumah saksi NUNING SRI UTAMI, saat itu terdakwa melihat ada mobil dinas milik saksi NUNING SRI UTAMI dikarenakan terdakwa tidak berani akhirnya terdakwa terlebih dahulu ke Masjid yang berada di Perumahan tersebut dan disitu terdakwa merubah Plat Nomor kendaraan milik NUNING SRI UTAMI menjadi nomor F-87-SZ dengan menghapus angka 1 (satu)nya ditutupi dengan plastik steel warna hitam agar tidak ketahuan. Setelah plat nomor kendaraan tersebut dirubah, terdakwa berangkat kembali menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA** ambil pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi adalah milik saksi NUNING SRI UTAMI, dan terdakwa menyadari bahwa Kendaraan R4 (roda empat) tersebut bukanlah milik terdakwa, akan tetapi milik dari saksi NUNING SRI UTAMI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa seijin dari pemilik barang tersebut dan terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa benar terdakwa **DIKI SUGANDI AIS DIKI Bin GANDI SUMARNA** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menginap di rumah teman dekat terdakwa yang bernama Sdri. SYIFA yaitu di rumah saksi NUNING SRI UTAMI yang beralamat di Puri Cibeureum Permai I Jalan Jaya Wijaya Nomor 4 Rt. 03/12 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang kemudian terdakwa tidur di sofa ruang tamu yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah kunci kendaraan yang tergeletak di atas kursi di ruang tersebut, kemudian oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan dimasukkan kedalam kantung celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa tidur. Keesokan harinya Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bangun lalu berpamitan pulang kepada saksi NUNING SRI UTAMI tetapi kemudian terdakwa pergi ke sebuah masjid di Perumahan tersebut dengan maksud menunggu saksi NUNING SRI UTAMI pergi berangkat bekerja. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi NUNING SRI UTAMI dan langsung mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March warna silver, tahun 2012, Nomor Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, STNK a.n. NUNING SRI UTAMI yang terparkir di garasi rumah yang mana kuncinya sudah terlebih dahulu terdakwa ambil pada malam hari sebelumnya, setelah berhasil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan kendaraan tersebut terdakwa langsung berangkat meninggalkan rumah saksi NUNING SRI UTAMI dengan tujuan untuk ke daerah Jampang Kab. Sukabumi. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali lagi ke daerah Kota Sukabumi dan tiba di dekat rumah saksi NUNING SRI UTAMI, saat itu terdakwa melihat ada mobil dinas milik saksi NUNING SRI UTAMI dikarenakan terdakwa tidak berani akhirnya terdakwa terlebih dahulu ke Masjid yang berada di Perumahan tersebut dan disitu terdakwa merubah Plat Nomor kendaraan milik NUNING SRI UTAMI menjadi nomor F-87-SZ dengan menghapus angka 1 (satu)nya ditutupi dengan plastik steel warna hitam agar tidak ketahuan. Setelah plat nomor kendaraan tersebut dirubah, terdakwa berangkat kembali menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tertanggal 28 November 2017, yang menerangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March, warna silver tahun 2012 No.Pol : F-1187-SZ, No. rangka MHBH 1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, a.n. NUNING SRI UTAMI tersebut di jaminkan di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE.

Yang digunakan dalam kejahatan namun berkas-berkas tersebut masih dibutuhkan maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Pol : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, yang mana nomor Polisi telah dirubah oleh tersangka menjadi F-18-SZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4/ Mobil merk Nissan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.

Yang telah digunakan dalam kejahatan namun telah dibuktikan kepemilikannya dipersidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi NUNING SRI UTAMI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mersedahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI SUGANDI Als DIKI Bin GANDI SUMARNA**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PENCURIAN ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, tertanggal 28 November 2017, yang menerangkan bahwa BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dengan identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March, warna silver tahun 2012 No.Pol : F-1187-SZ, No. rangka MHBH 1CH1ACJ020337, nomor mesin : HR124946234, a.n. NUNING SRI UTAMI tersebut di jaminkan di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Pol : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, yang mana nomor Polisi telah dirubah oleh tersangka menjadi F-18-SZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4/ Mobil merk Nissan.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 (roda empat) merk Nissan March sesuai STNK, warna silver, tahun 2012, No. Polisi : F-1187-SZ, nomor rangka : MHBH1CH1ACJ020337, No. mesin : HR124946234, atas nama STNK NUNING SRI UTAMI.

Dikembalikan kepada Saksi NUNING SRI UTAMI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami TRI HANDAYANI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NOVRIDA DIANSARI, SH. dan IRMA MARDIANA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG ERY HY, SH Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NOVRIDA DIANSARI, SH.

TRI HANDAYANI, SH.,MH

IRMA MARDIANA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

BAMBANG ERY HY, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22